

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Gugatan Permohonan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, mengacu pada permohonan. Ini berarti bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus menyelesaikan masalah yang melibatkan yurisdiksi sukarela atau gugatan sepihak di mana tidak ada pihak lain yang terikat sebagai tergugat. Setelah selesai, hakim akan mengeluarkan tuntutan.

Permohonan dalam arti hukum mengacu pada perkara perdata yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Ciri-ciri persetujuan tindakan hukum (informed consent):

- a) Hal ini tidak memengaruhi hak atau kepentingan siapa pun; ini merupakan masalah perdata yang membutuhkan kejelasan hukum dan hanya memiliki satu sisi.
- b) Non-Muslim mengajukannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan Muslim mengajukannya ke Pengadilan Agama.
- c) Ini bersifat *ex-parte*, artinya hanya antara dua orang yang terlibat, dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat.
- d) Pengadilan Agama bukanlah pengadilan yang sah karena putusannya, baik berupa Penetapan maupun *Beschikking*, adalah produknya. Yurisdiksi *voluntaria* terjadi ketika satu pihak, Pemohon, meminta putusan tanpa benar-benar memiliki kasus terhadap pihak lainnya.

Dalam hal ini, kesepakatan para pihak bersifat sukarela, dan penyelesaiannya didasarkan pada permohonan. Permohonan diselesaikan dalam putusan, yang terkadang disebut ketetapan atau resolusi, dan mencakup pertimbangan dan diktum (putusan). Putusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau hakim dianggap sebagai dokumen resmi menurut Pasal 1868. Diktum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbatas pada penegasan pernyataan atau pernyataan hukum tentang pokok perkara yang dimohonkan, tanpa pengenaan sanksi kepada pihak lawan. Pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang akan membentuk keadaan baru, yang dikenal sebagai putusan konstitutif, dalam keadaan tertentu. Bagi pemohon, ahli warisnya, dan siapa pun yang memperoleh hak sebagai akibatnya, keputusan tersebut mengikat secara hukum.

Perkara-perkara yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara yang diuraikan dalam Pasal 2 dan dijelaskan dalam ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, serta perkara-perkara yang diuraikan dalam peraturan Mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2010.

Usulan penunjukan wali bagi anak di bawah umur atau mereka yang belum pernah menikah dan tidak berada di bawah naungan orang tua (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- a) (Pasal 229 HIR / Pasal 262 RBg) Permohonan penunjukan wali atau wali bagi orang yang menderita demensia atau bentuk penyakit mental

progresif lainnya yang menyebabkan mereka tidak mampu mengurus diri sendiri.

- b) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh laki-laki di bawah usia 19 tahun dan perempuan di bawah usia 16 tahun.
- c) Pasangan suami istri yang berusia di bawah 21 tahun wajib mengajukan permohonan surat nikah sesuai dengan Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d) Permohonan Adopsi (Daftar Istilah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49).
- e) Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila para pihak tidak mampu atau tidak bersedia memilih arbiter, maka perlu menunjuk satu atau lebih arbiter.
- f) Permohonan sita harta bersama tanpa gugatan cerai dapat diajukan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta pihak lain, seperti berjudi, mabuk-mabukan, boros, dan sebagainya (Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- g) Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang menjadi objek sita guna kepentingan keluarga (Pasal 95 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).
- h) Permohonan banding terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang pernyataan mafqud (Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 171).
- i) Untuk menanyakan status ahli waris (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian, kata benda yang berasal dari kata kerja membuktikan, menggambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk meyakinkan pengadilan bahwa tuntutan salah satu pihak dalam gugatan adalah benar. Pembuktian keberadaan suatu hak atau kejadian sangat penting bagi siapa pun yang menuntut atau menggugat hak pihak lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR [283 RBG]. Dengan menghadirkan alasan yang memadai kepada hakim untuk mempercayai suatu kejadian yang dinyatakan secara resmi oleh salah satu pihak lawan, pembuktian dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum. Pembuktian ini terbatas pada apa yang diajukan di pengadilan.

Singkatnya, pembuktian adalah ketika salah satu pihak dapat menggunakan hukum pembuktian untuk memperkuat dan menegaskan hubungan hukum dan peristiwa yang dipermasalahkan. Selain itu, pembuktian hanya diperlukan jika berkaitan dengan pokok sengketa atau perselisihan antara para pihak. Itulah sebabnya, menurut hukum, pembuktian adalah cara yang digunakan para pihak dalam gugatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta-fakta yang mereka ajukan.

2. Unsur Dasar Pembuktian

Unsur-unsur dari pembuktian adalah :

a. Para Pihak

Bukti utamanya terdiri dari penggugat dan tergugat. Penentuan ruang lingkup gugatan berada dalam kewenangan kedua belah

pihak, bukan pengadilan. Selama sesi tanya jawab, para pihak akan memutuskan ruang lingkup gugatan. Pengadilan akan menentukan poin-poin penting yang perlu dipastikan oleh para pihak setelah meninjau gugatan dan salinannya.

b. Alat-alat Bukti

Alat-alat bukti yang di kenal dalam hukum acara perdata di atur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdata adalah :

1) Alat bukti tertulis (surat)

Disengaja atau tidak, semua pihak dalam hubungan hukum perdata membuat alat bukti tertulis dengan harapan dapat menggunakannya dalam proses hukum di masa mendatang. Beberapa contohnya adalah transaksi termasuk akta atau kuitansi, sewa, dan penjualan tanah. Meninjau kerangka materi tertulis atau alat bukti berikut ini penting sebelum kita membahas topik-topik ini:

Hak atau kewajiban dapat ditelusuri kembali ke kejadian-kejadian yang tercatat dalam dokumen yang ditandatangani yang dikenal sebagai akta. Pejabat publik atau pejabat yang menerbitkan akta atas properti harus hadir saat akta tersebut dibuat. Akta tersebut sengaja dibuat sejak awal untuk berfungsi sebagai alat bukti. Dalam hal alat bukti, tanda tangan adalah rajanya. Pemahaman dan tanggung jawab seseorang atas isi suatu dokumen diasumsikan sejak

saat mereka menandatangani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1874, menetapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk penandatanganan.

Pejabat di tempat akta ditandatangani yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukannya harus menggunakan format yang ditentukan oleh undang-undang agar akta tersebut dianggap sah. Pasal sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa pejabat publik atau pejabat yang berwenang wajib membuat akta yang sah. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta tidak sah atau tidak memenuhi syarat formal akta otentik jika pejabat yang membuatnya tidak cakap, tidak memiliki izin, atau cacat. Meskipun demikian, dokumen yang memenuhi syarat-syarat ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta di bawah tangan.

Sebaliknya, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat secara sukarela oleh para pihak untuk tujuan pembuktian, tanpa campur tangan pejabat. Ini berarti bahwa tidak ada pihak lain selain para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

- a) Menurut Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta di bawah tangan adalah:
- b) Sebuah instrumen yang ditulis atau ditandatangani,

- c) Tidak dibuat atau ditandatangani oleh seorang wakil yang berwenang.

Salah satu jenis akta di bawah tangan adalah akta partai, yang memerlukan partisipasi dua orang atau lebih. Akta yang bukan merupakan bagian dari akta perdata yang bersifat partai, tetapi menunjukkan pengakuan sepihak dari tergugat, disebut akta pengakuan sepihak. Pasal 1878 KUH Perdata mengatur penilaian dan pelaksanaan akta pengakuan sepihak ini. Oleh karena itu, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

Orang yang membuat dan menandatangani akta tersebut harus juga menulis seluruh isinya dengan tangan;

Atau, syarat minimalnya adalah pembuat dan penandatangan harus mengakui jumlah atau jenis barang yang diuraikan di dalamnya secara tertulis.

Selain itu, fotokopi, kutipan, dan alat bukti tertulis lainnya bersifat pelengkap, tetapi tetap memerlukan bukti asli atau otentik. Namun, perlu dicatat bahwa semua bukti pelengkap ini memerlukan pembuatan produk asli.

2) Alat Bukti Saksi

Saksi non-pihak yang dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan memberikan kepastian kepada hakim tentang dugaan kejadian yang dipermasalahkan melalui komunikasi pribadi langsung dan penegasan lisan.

Oleh karena itu, kesaksian saksi harus didasarkan pada peristiwa yang dialami langsung oleh saksi; keyakinan atau asumsi yang didasarkan pada penalaran bukan merupakan kesaksian.

Dalam Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan, Pembuktian oleh saksi diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Ketentuan ini menegaskan penggunaan keterangan saksi. Dengan demikian, secara teori, keterangan saksi dapat digunakan dalam segala jenis sengketa perdata, terlepas dari pokok perkara atau jenis perselisihannya, kecuali jika undang-undang secara khusus menyatakan bahwa akta merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan sengketa, yang dalam hal ini tidak dapat digunakan.

Para pihak wajib memberikan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) HIR. Hakim berwenang menghadirkan saksi sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya; Kegagalan untuk hadir akan dianggap sebagai perilaku yang tidak profesional, tetapi jika pihak yang terlibat tidak dapat hadir secara sukarela meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, dan saksi yang dipermasalahkan sangat relevan, hakim dapat melakukannya.

HIR mengatur prosedur yang harus diikuti jika seorang saksi tidak hadir pada jadwal sidang; berdasarkan

Pasal 141 ayat (2) HIR, para pihak berhak meminta Pengadilan Negeri untuk menghadirkan saksi, meskipun dengan menggunakan kekerasan.

Berikut adalah daftar hal-hal yang diperlukan dalam kesaksian saksi:

a) Tokoh Otoritas

Setiap orang yang tidak melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145 HIR, atau Pasal 172 RBG dianggap memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian sebagai saksi. Pertama, keluarga dekat seseorang (hubungan darah dan mereka yang memiliki leluhur yang sama), kedua, pasangan seseorang (termasuk mantan pasangan), dan ketiga, orang tua atau wali sah seseorang. Ketiga, anak-anak di bawah usia lima belas tahun; keempat, individu dengan gangguan jiwa, meskipun terkadang memiliki ingatan yang jelas; dan kelima, individu yang ditahan selama persidangan oleh hakim tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata.

b) Kesaksian yang Diberikan di Depan Hakim

Pengadilan mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi sesuai dengan ketentuan KUH Perdata (Pasal 1905, 171 RBG, dan Pasal

144 HIR). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kesaksian yang diberikan di pengadilan merupakan kesaksian yang sah sebagai alat bukti.

c) Diperiksa Perlahan tapi Pasti

Baik HIR (Pasal 144, ayat 1) maupun RBG (Pasal 171, ayat 1) menyatakan kebutuhan ini. Keabsahan keterangan saksi sebagai alat bukti bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat, sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal ini. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menghadirkan saksi satu per satu di pengadilan. Kemudian, setelah itu, Anda harus mengonfirmasi identitas mereka. Terakhir, Anda harus menanyakan kepada mereka tentang hubungan apa pun yang mungkin mereka miliki dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

d) Saat Saya Bersumpah

Sumpah, atau *voir dire*, merupakan syarat formal yang sangat penting karena menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan sumpah akan menyatakan kebenaran di hadapan pengadilan. Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUH Perdata mengatur pengambilan sumpah oleh saksi dalam persidangan. Saksi diwajibkan oleh hukum dan keyakinan agama mereka untuk

bersumpah sebelum memberikan kesaksian, sebuah praktik yang disebut sebagai Sistem Janji.

Pernyataan Saksi Mata Bukanlah Alat Bukti yang Sah

Untuk membangun kredibilitas, setidaknya dua orang saksi (*unus testis nullus testis*) harus hadir atau alat bukti tambahan harus diajukan sebagai tambahan atas keterangan mereka (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata).

e) Gugatan yang Didukung oleh Alat Bukti dan Penjelasan

Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata mengatur pernyataan yang didasarkan pada alasan dan sumber pengetahuan. Ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan saksi harus didasarkan pada pengetahuan dan alasan, dan saksi harus secara pribadi menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa yang dimaksud. Komunikasi Antar Pihak

Pasal 170 HIR dan 1908 KUH Perdata mengatur aturan komunikasi timbal balik. Berdasarkan aturan ini, pernyataan saksi hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika saling konsisten atau saling menguatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian para saksi saling menguatkan atau dapat digunakan bersama dengan alat

bukti lain untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang peristiwa atau fakta yang dipermasalahkan..

3) Perasangka

Suatu kesimpulan dianggap benar jika didasarkan pada suatu kejadian yang dapat dilihat dengan jelas. Menurut Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asumsi adalah suatu simpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum kepada suatu peristiwa yang tidak diketahui. Jadi, hal ini sesuai dengan definisinya. Berikut ini adalah dua kategori yang termasuk dalam asumsi:

Asumsi Legislatif (*rechtlich belangrijkheden*):

Suatu kejadian yang menurut undang-undang menunjukkan suatu kejadian lain disebut praduga menurut undang-undang. Misalnya, dalam hal pembayaran sewa, bukti tiga pembayaran berturut-turut menetapkan pembayaran angsuran sebelumnya.

Seorang hakim dapat membuat praduga menurut undang-undang (*rechtelijk vermoeden*) jika ia yakin bahwa suatu kejadian membenarkan kejadian lain. Contohnya adalah kasus perceraian ketika para pihak telah berdebat cukup lama. Penggugat tidak dapat memberikan bukti atas perkara ini, dan tergugat mengingkarinya. Satu-satunya saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah fakta bahwa mereka

dan tergugat telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang lama. Karena pasangan itu tidak mungkin hidup berdampingan dengan damai saat terpisah secara fisik dalam jangka waktu lama, pengadilan menyimpulkan dari kesaksian saksi bahwa perselisihan terus berlanjut.

4) Pengakuan

Salah satu alat bukti yang dapat diajukan selama pemeriksaan, di hadapan hakim, atau dalam sidang pengadilan adalah pernyataan atau pengakuan yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pengakuan ini mengakui, sebagian atau seluruhnya, kebenaran pernyataan yang dibuat oleh pihak lainnya.

Dalam kebanyakan kasus, para pihak yang berselisih hanya dapat menerima hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan itu sendiri. Masing-masing pihak dalam litigasi memiliki pilihan untuk mengakui semua argumen atau bantahan pihak lain yang diberikan dalam gugatan. Pertama, ada pengakuan hak, dan kedua, ada pengakuan fakta atau kejadian hukum.

- a) Mereka yang diizinkan untuk memberikan pengakuan tercantum di bawah ini dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
- b) atas nama penggugat atau tergugat, atau kuasa hukum mereka, sebagai pelaku utama.

Kemudian, bentuk pengakuan dapat dinyatakan secara eksplisit dalam tulisan atau lisan di pengadilan (*expressis verbis*), secara implisit dengan tidak mengajukan bantahan atau sanggahan, atau secara eksplisit dengan mengajukan bantahan tanpa alasan atau landasan hukum. Pendekatan ini didasarkan pada analogi dengan ketentuan Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Sumpah

Ketika mengucapkan sumpah atau pernyataan resmi, orang sering bersumpah di bawah ancaman murka Tuhan karena mereka melupakan kemahakuasaan-Nya dan percaya bahwa Dia akan menghukum mereka yang menipu. Dengan demikian, mengucapkan sumpah pada dasarnya adalah upacara keagamaan yang dilakukan di pengadilan.

Salah satu pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat, sedang mengucapkan sumpah. Proses hukum kita tidak memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk didengar sebagai saksi; namun, sumpah, yang dianggap sebagai alat bukti, memberikan kesempatan untuk memperoleh kesaksian para pihak.

Ada tiga sumpah yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) sebagai alat bukti: sumpah pelengkap, sumpah definitif, dan sumpah penaksir.

Menurut Pasal 115 HIR, seorang hakim diwajibkan untuk mengucapkan sumpah tambahan guna memperkuat putusannya dengan pembuktian fakta-fakta yang disengketakan.

Kekuatan pembuktian penuh dari sumpah ini memungkinkan adanya alat bukti yang berlawanan karena sumpah ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Menurut Pasal 385 Rv, pihak yang kalah dapat mengajukan gugatan perdata setelah putusan pidana menyatakan sumpah palsu jika pihak lawan membuktikan sumpah tersebut palsu dan putusan berdasarkan sumpah suppletioir memiliki kekuatan hukum tetap.

Sumpah yang akan menentukan segalanya

Menurut Pasal 156 HIR, satu pihak dapat meminta pihak lain untuk mengucapkan sumpah ini. Siapa pun yang meminta pihak lain untuk mengucapkan sumpah disebut *deferent*, dan siapa pun yang harus mengucapkan sumpah disebut *delaat*.

Sumpah ini dapat diberlakukan atau diwajibkan untuk diucapkan kapan saja selama persidangan, terlepas dari ada atau tidaknya bukti. Seseorang dari kedua belah pihak memimpin dalam penyusunan dan penerapan sumpah ini. Siapa pun yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu perkara dapat diminta untuk mengucapkan sumpah *decisoir*.

Jika pihak lawan tidak dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu, jaksa penuntut umum masih dapat mengajukan tuntutan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), yang berarti bahwa pengambilan sumpah ini menegaskan kebenaran kejadian yang disumpah.

Proklamasi Evaluasi (estimator, schattingseed)

Penggugat diwajibkan oleh hakim, yang berwenang untuk memutuskan jumlah ganti rugi, untuk mengambil sumpah ini. Penggugat hanya diwajibkan untuk mengambil sumpah ini jika mereka telah menetapkan tuntutan ganti rugi, jumlahnya masih belum pasti, dan penilaian merupakan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Karena kelengkapannya dan fakta bahwa sumpah ini memungkinkan adanya bukti yang berlawanan, sumpah ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah *suppletioir*.

3. Jenis dan Tingkatan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak ke pengadilan dikenal sebagai kekuatan pembuktiannya. Alat bukti dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan kekuatan pembuktiannya: kekuatan intrinsik, yang melekat pada alat bukti, dan kekuatan ekstrinsik, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar alat bukti.

a) kekuatan intrinsik

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti atau yang diwajibkan oleh undang-undang untuk hadir disebut kekuatan pembuktian intrinsik. Kekuatan pembuktian alat bukti ini bersifat intrinsik, artinya tidak dapat diubah oleh apa pun di luar alat bukti itu sendiri.

Misalnya, alat bukti yang memenuhi persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR/284 R.Bg. memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara penuh.

b) kekuatan ekstrinsik

Bobot pembuktian yang dihasilkan dari sebab dan keadaan yang tidak terkait dengan bukti tersebut dikenal sebagai kekuatan pembuktian ekstrinsik. Kekuatan pembuktian dapat dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Misalnya, suatu akta yang sah memiliki kekuatan pembuktian yang absolut dan mengikat. Namun, jika verifikasi tindakan yang sah dipertanyakan, bobot pembuktiannya akan berkurang menjadi bukti awal.

Dalam kasus seperti itu, tindakan yang sah hanya dapat dianggap kredibel jika disertai dengan bukti lain yang memenuhi standar pembuktian minimum.

Bukti dalam bentuk akta perdata adalah contoh lain yang dapat diberikan di sini. Pengakuan pihak lawan melalui akta perdata yang diajukan di pengadilan meningkatkan kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat. Namun, jika pihak lawan mempertanyakan kebenarannya, akta tersebut menjadi bukti yang

lemah. Kekuatan pembuktian ekstrinsik menggambarkan faktor-faktor di luar kasus yang dapat memengaruhi keputusan juri.

Bobot yang diberikan hakim terhadap bukti bergantung pada seberapa kuat bukti tersebut. Setelah meninjau fakta-fakta, pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan evaluasi tersebut. Sebenarnya, ada enam tingkatan pembuktian:¹

- 1) Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*)
- 2) Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*)
- 3) Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)
- 4) Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*)
- 5) Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*)
- 6) Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingende bewijskracht*)²

C. Tinjauan umum Putusan

1. Pengertian

Sebagai pejabat negara yang berwenang, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang disampaikan di pengadilan oleh hakim dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selain diucapkan secara lisan, putusan hakim juga dapat dinyatakan secara tertulis dan kemudian dibacakan di pengadilan. Sebelum hakim

¹ Maisara Sunge, "Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", Jurnal Inovasi, Vol. IX No. 02. Maret 2012.

² Yahya Harahap, op.cit, hlm.150

mengucapkannya di pengadilan, putusan tertulis tidak memiliki kekuatan hukum. Secara umum, terdapat tiga jenis putusan:

- a. Contoh putusan deklaratif adalah putusan yang menolak gugatan atau menyatakan bahwa anak yang bersangkutan adalah hasil perkawinan yang sah.
- b. Pembubaran perkawinan merupakan contoh pilihan konstitutif karena mengakhiri perkawinan atau menetapkan hukum baru tanpa memerlukan penegakan hukum.
- c. Putusan yang memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pengadilan dikenal sebagai putusan penghukuman. Putusan demnatoir harus memuat kalimat sebagai berikut: Menghukum Terdakwa untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, menyerahkan sesuatu, menghancurkan sesuatu, menyerahkan sejumlah uang, membagi, atau mengosongkan.

2. Asas Penjatuhan Putusan

Asas-asas yang mengatur penjatuhan putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah: Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 14 ayat (2). Hal ini memastikan putusan bebas dari segala kekurangan:

- a. Meliputi Pembenaran yang Luas dan Tanpa Keraguan

Hal berikut dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 12

Dalam sidang musyawarah, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa dan yang menjadi putusan pengadilan. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pilihan. Untuk menghindari putusan yang kurang pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd), hakim wajib menyampaikan pertimbangan hukum yang sistematis dan jelas dalam putusannya. Hal ini termasuk mengacu pada undang-undang, peraturan, adat istiadat, yurisprudensi, atau doktrin hukum yang relevan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan dapat memahaminya.

b. Bertanggung Jawab untuk Menilai Keseluruhan Perkara

Pasal 50 UU Kehakiman, Pasal 189 ayat (2) UU Kehakiman, dan Pasal 178 ayat (2) HIR semuanya memuat gagasan ini. Hal ini tidak cukup hanya dengan Keputusan untuk hanya meninjau dan memutus satu bagian dari kasus ini; hakim harus mengevaluasi dan memutus semua bagian. Putusan yang Sangat Kecil Mungkin Tidak Memenuhi Tuntutan

Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv semuanya memuat premis ini. Putusan tidak akan mengabulkan lebih dari jumlah yang diminta dalam kasus tersebut. Terlepas dari apakah hakim bertindak dengan itikad baik atau sejalan dengan kepentingan umum, jika ia mengabulkan lebih dari yang diminta dalam kasus tersebut, hal itu akan dianggap sebagai

penyalahgunaan wewenang dan hakim akan dinyatakan bersalah.

Sidang Terbuka

Persidangan yang adil mensyaratkan bahwa semua proses, termasuk sidang dan pengumuman putusan, berlangsung di ruang sidang yang terbuka untuk umum atau dapat diakses secara terbuka. Landasan dari persidangan yang adil, menurut konsep *due process*, adalah prosedur yang terbuka dan jujur secara menyeluruh. Oleh karena itu, persidangan yang adil mencakup konsep keadilan terbuka di seluruh proses, dari sidang pertama hingga kesimpulan. Orang-orang yang mempelajari topik ini sering menyebutnya sebagai prinsip keadilan terbuka. Mencegah pelanggaran pejabat dalam sistem peradilan adalah tujuan utama.

3. Kekuatan Putusan

Mustahil untuk membatalkan putusan hakim yang telah mengikat; setelah dibuat, putusan tersebut bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Suatu keputusan dianggap final dan mengikat jika tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil untuk membatalkannya. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara otomatis mengikat; konsep ini disebut sebagai *res judicata pro veritate habetur* dalam hukum acara. Semua orang tahu bahwa putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak yang terlibat tidak punya pilihan selain mematuhi. ³

³ Abdul Kaadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Mengenai penggunaan hukum acara perdata di pengadilan, jika penggugat atau tergugat tidak puas dengan putusan hakim setelah menerimanya, mereka berhak untuk mengajukan gugatan berdasarkan hukum acara perdata. Karena saya tidak puas dengan pilihan tersebut. Hukum acara perdata menyediakan upaya hukum seperti:

a. Mengajukan banding

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan hakim dalam perkara tersebut, mereka berhak untuk mengajukan banding. Pihak yang kalah biasanya mengajukan banding.

b. Akhir

Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah (*judex factie*) jika putusan tersebut dianggap bertentangan atau salah menerapkan hukum. Proses ini disebut kasasi. Dalam kasasi, putusan hakim atas masalah hukum dipertimbangkan secara keseluruhan, termasuk aspek yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dengan demikian, uji kasasi tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga karena tidak ada pemeriksaan ulang yang dilakukan pada tingkat ini terkait fakta atau nilai perkara. Peninjauan Kembali

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final, yang dibuat tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) dan tergugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan, dapat digugat melalui S.H., menurut Prof. Sudikno Mertokusumo. Pasal 385–401 KUHAP, yang dikenal

sebagai Permohonan Perdata, dan Undang-Undang No. 33.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mendefinisikan peninjauan kembali. Pasal 66–77 UU Mahkamah Agung mengatur peninjauan kembali.

D. Tinjauan Umum Perwalian

Subekti mendefinisikan perwalian (voogdij) sebagai pengawasan hukum terhadap anak di bawah umur yang tidak secara langsung berada di bawah kendali orang tuanya, dengan pengawasan atas pengelolaan harta kekayaan anak di bawah umur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Waliyah dan walayah, yang menyiratkan kendali dan perlindungan, adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menggambarkan perwalian. Hukum Islam mendefinisikan perwalian sebagai pelaksanaan wewenang penuh yang disahkan oleh agama atas seseorang atau sesuatu untuk tujuan menjaganya. Wali adalah orang yang ditunjuk sebagai wali.

1. Penulis memberikan banyak arti perwalian saat menjelaskan konsep tersebut:
2. Menurut kamus praktis, wali adalah seseorang yang secara hukum (atau budaya) terikat untuk menjaga anak di bawah umur dan harta bendanya hingga mereka dewasa, atau seseorang yang secara hukum terikat untuk menjadi wali pengantin perempuan selama ia menikah (yaitu, orang yang melaksanakan janji pernikahan dengan pengantin pria).

3. Menurut Amin Suma, hakikat perwalian adalah kemampuan untuk bertindak secara independen dari orang lain. Jika seorang anak di bawah umur tidak bertanggung jawab langsung kepada salah satu orang tuanya—misalnya, karena perceraian atau kematian orang tuanya—pengadilan dapat menunjuk orang dewasa untuk bertindak sebagai wali dan mengawasi urusan keuangan anak tersebut (Ali Afandi).⁴

a. Faktor Penyebab Perwalian

Terjadinya perwalian karena hal-hal sebagai berikut.

- 1) Perkawinan orang tua putus karena kematian salah satu orang tua atau perceraian;
- 2) Kekuasaan orang tua dicabut, maka Pengadilan atau Hakim dapat mengangkat orang lain sebagai wali.

b. Asas-asas Perwalian

Dalam KUHPdata sistem perwalian dibagi menjadi beberapa asas yaitu:⁵

- 1) Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*). Dalam setiap perwalian KUHPdata. Asas tak dapat dibagi-bagi memiliki pengecualian dalam 2 hal, yaitu:
 - Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang paling lama hidup, maka jika ia kawin lagi dengan

⁴ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁵ Soedharyo Soimin, 2014, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

suaminya, ia menjadi medevoogd atau wali serta, Pasal 351 KUHPerdara.

- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengelola barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPerdara.

2) Asas persetujuan dari keluarga. Dimana pihak keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka pertemuan keluarga tidak diperlukan, sedangkan keluarga tidak datang sesudah pemanggilan dilakukan, maka yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUHPerdara.

c. Macam-macam Perwalian

Macam-macam perwalian menurut KUHPerdara dibagi menjadi 3 macam,yaitu:⁶

1) Perwalian oleh suami/isteri yang hidup paling lama, diatur dalam Pasal 345-354 KUHPerdara.

Orang tua yang hidup paling lama berhak menjadi wali secara otomatis. Ketika pernikahan berakhir dengan perceraian atau ketika tempat tidur dan meja tidak lagi digunakan bersama, artikel ini tidak membahas situasi suami dan istri yang tinggal terpisah. Jika ayah

⁶ Soedharyo Soimin,2014, *Hukum Orang Dan Keluarga* , Sinar Grafika, Jakarta.

mengambil alih perwalian setelah perceraian, dan ia meninggal dunia saat ibu sedang hamil, Kantor Perkebunan akan bertindak sebagai konservator (wali sah) anak yang belum lahir sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum. Setelah anak tersebut lahir, Kantor Perkebunan akan mengambil alih pengawasan perwalian.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu berdasarkan surat wasiat atau akta tersendiri, diatur dalam Pasal 355 ayat 1 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 353 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang tua yang memiliki wewenang orang tua atau perwalian atas seorang anak atau anak-anak berhak menunjuk orang lain untuk bertindak dalam kapasitas tersebut setelah kematiannya, jika orang tua tersebut tidak mau atau tidak dapat melakukannya. Jika perwalian masih tersedia, setiap orang tua yang memiliki wewenang orang tua atau yang menjadi wali berhak memilih wali.

- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim, diatur dalam Pasal 359 KUHPerdota

Pengadilan berwenang menunjuk wali bagi individu yang tidak tunduk pada wewenang orang tua dan yang

perwaliannya diatur oleh undang-undang. Setelah mendengarkan atau memanggil secara sah kerabat sedarah dan kerabat ipar, Pengadilan Negeri harus memilih seorang wali. Pengangkatan wali oleh pengadilan berlaku segera setelah pengangkatan tersebut. Jika mereka tidak hadir, perwalian akan dimulai setelah pemberitahuan.

E. Pengertian Pewarisan

Menurut Wirjono, masalah apakah dan bagaimana hak dan tanggung jawab seseorang terkait kekayaannya akan diwariskan kepada mereka yang masih hidup setelah kematiannya dikenal sebagai pewarisan.

Menurut Pitlo, hukum waris adalah seperangkat peraturan yang mengatur pengalihan aset pewaris, hubungan dan keseimbangan para ahli waris satu sama lain dan dengan pihak ketiga, serta akibat hukum dari pengalihan tersebut.

Beberapa aspek kunci muncul dari analisis yang dilakukan oleh para ahli hukum, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

- 1) Ada orang yang meninggal dunia, atau disebut pewaris.
- 2) Ada harta kekayaan yang ditinggalkan, sering disebut harta warisan.
- 3) Ada orang yang menerima peralihan, yang dikenal dengan sebutan ahli waris.

Di Indonesia ada berbagai hukum waris yang berlaku yakni :

Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Barat.

a. Unsur Pewarisan

Agar dianggap sebagai peristiwa pewarisan, beberapa syarat harus dipenuhi. Warisan yang sah harus memiliki pewaris, aset yang akan diwariskan, dan sekelompok ahli waris yang ditunjuk. Warisan diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris. Istilah "ahli waris" mengacu pada individu yang akan menerima kekayaan dan properti warisan. Harus ada risiko hukum yang akan timbul terkait aset warisan pewaris setelah kematiannya jika tindakannya selama hidup dengan asetnya tidak dibatasi oleh apa yang diizinkan oleh hukum, menurut hukum waris Barat, yang merupakan cabang hukum perdata.

Unsur-Unsur dalam hukum waris yaitu:⁷

a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang)

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

b) Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama)

Sebagaimana disebutkan dalam bagian individual, orang kaya memiliki kendali penuh atas kekayaannya dan dapat melakukan apa pun yang diinginkannya dengan harta

⁷ Op.Cit, Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiya, hlm. 13

tersebut, termasuk mewariskannya kepada orang lain, tetapi kendali ini disertai risiko kerugian bagi ahli warisnya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan ahli waris terdekat, hukum membatasi kebebasan pewaris. Legitime portie menjelaskan batasan-batasan ini pada warisan yang sah. Legitime portie mengacu pada bagian harta warisan yang tidak dicadangkan yang akan didistribusikan kepada keturunan tertentu, khususnya mereka yang dapat dilacak kembali melalui garis lurus. Legitime portie diatur oleh pasal yang mengatur wasiat karena berkaitan erat dengan hibah atau hibah pewaris, yang membatasi kemampuan pewaris untuk membuat surat wasiat.

b. Sifat Hukum Waris Barat

Sifat hukum waris barat, yaitu menganut⁸ :

- a) Sistem Pribadi Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
- b) Sistem Bilateral Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
- c) Sistem Perderajatan Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.⁸

c. Golongan Ahli Waris

Dalam KUHPdata ada empat golongan ahli waris yaitu :

- a) Golongan I

⁸ J. Satriyo, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

Golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.

b) Golongan II

Ahli waris golongan II adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

c) Golongan III

Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

d) Golongan IV

Ahli waris golongan IV adalah keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

d. Konsep Hukum Kewalian dalam Pengurusan Harta Warisan

Tujuan penetapan perwalian adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan hukum anak. Setiap anak di bawah umur yang belum menikah dianggap bergantung secara hukum kepada satu atau lebih orang tua atau wali sah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah orang tua meninggal dunia, peran wali adalah melindungi kepentingan anak dan melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti mengelola warisan. Wali bertanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan anak di bawah umur, termasuk bagaimana warisan mereka digunakan dan dikelola, dengan tetap

mengutamakan kepentingan terbaik anak tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2005).⁹

e. Dasar Hukum Permohonan Izin Wali untuk Pengurusan Harta Warisan

Permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 1) Pasal 360 KUHPerdata mengatur bahwa anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua harus berada di bawah pengawasan seorang wali.
 - 2) Pasal 393 KUHPerdata menyatakan bahwa wali harus meminta izin kepada pengadilan sebelum melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan harta benda anak di bawah perwaliannya, seperti menjual atau menggadaikan harta warisan.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 1) Pasal 51 menyebutkan bahwa wali wajib bertanggung jawab atas pengelolaan harta anak di bawah umur dan harus meminta izin pengadilan untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan harta tersebut.
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak Menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak

⁹ Undang -undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

dalam setiap keputusan pengadilan terkait hak perwalian dan harta warisan.

- c) Prosedur Pengajuan Permohonan Izin Wali ke Pengadilan Negeri
- Berdasarkan Hukum Acara Perdata, proses pengajuan permohonan izin wali untuk pengurusan harta warisan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Pengajuan Permohonan

Pihak wali mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili anak yang berada dalam perwaliannya.

2) Pemeriksaan oleh Hakim

Pengadilan akan memeriksa kelayakan permohonan berdasarkan dokumen yang diajukan, seperti akta kelahiran anak, surat kematian orang tua, serta bukti kepemilikan harta warisan.

3) Penetapan Pengadilan

Jika pengadilan menganggap permohonan tersebut sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang memberikan izin bagi wali untuk mengurus atau melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan anak.

**f. Implikasi Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu
Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Bgl**

Penetapan ini memiliki implikasi hukum terhadap perlindungan anak di bawah umur dalam aspek pengelolaan harta warisan, termasuk:

- a) Menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b) Mengukuhkan pentingnya pengawasan pengadilan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh wali atas harta warisan anak.
- c) Menegaskan bahwa izin pengadilan merupakan syarat mutlak sebelum wali dapat melakukan tindakan hukum terhadap aset warisan anak di bawah umur.